

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak terhadap pendapatan negara naik sebesar 82,5% pada tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id). Maka dari itu pemerintah mendorong masyarakat untuk wajib membayar pajak, karena hal ini digunakan untuk kepentingan bersama walaupun masyarakat yang membayar pajak tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

Pemerintah Indonesia selalu melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan perpajakan, hal ini dilakukan karena suatu keadaan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang dikarenakan agar meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Apalagi sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dimana para wajib pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan. Kelemahan sistem ini adalah pemerintah sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pajak, dimana wajib pajak ingin membayar pajak serendah-rendahnya.

Setiap tahun sistem perpajakan di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan diadakannya Tax Amnesti pada tahun 2017, karena masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pajak. Dilihat dari jumlah peserta Tax Amnesti sebanyak 974.058 pelaporan Surat Pelaporan

Harta dari 921.744 wajib pajak, ini masih sangat kecil dari potensi wajib pajak di tanah air (www.kominfo.go.id). Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah juga mengubah kebijakan agar tingkat kesadaran wajib pajak tumbuh utamanya di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah yang pada Tax Amnesty bisa mencapai Rp 7.730.000.000 pada Usaha Mikro Kecil Menengah Orang Pribadi (www.liputan6.com), maka dari itu pemerintah ingin dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah bisa tumbuh dengan baik dan diharapkan bisa berperan dalam kegiatan ekonomi formal sehingga dikeluarkanlah peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013, yaitu merubah tarif pajak dengan omset dibawah Rp 4.800.000.000 yang semula tarif 1% menjadi 0,5%. Dalam PP 23 tahun 2018 ada jangka waktu pengenaan terhadap pajak penghasilan yang bersifat final ini yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan (koperasi, persekutuan, komanditer, atau firma) dan 3 tahun untuk wajib pajak berbentuk perseroan terbatas. Untuk memberikan keadilan wajib pajak bagi yang sudah melakukan pembukuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif PPh 17 atau pasal 31E UU PPh ataupun wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang omzetnya sudah melebihi Rp 4.800.000.000 bisa menggunakan PPh pasal 25 atau bisa dengan cara membuat kantor cabang agar bisa dikenakan PP 23. (Sumber, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Pdf). Namun untuk mengetahui apakah tahun berikutnya omzet bisa melebihi Rp

4.800.000.000 maka bisa dilakukan penghitungan dengan proyeksi *trend* dan juga dikarenakan untuk omzet dibawah Rp 4.800.000.000 pasti belum melakukan pembukuan sehingga belum tahu laporan laba rugi maka bisa menggunakan rasio *benchmarking* untuk acuan untuk mengetahui laporan laba rugi sebelum pajak. Seperti kasus dibawah ini:

Sebagai contoh Bapak Ridwan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dibidang *Sparepart* Roda Duasejak tahun 2013. Dan pada tahun 2013 omzetnya dikenakan tarif Peraturan Pemerintah No 46 dengan tarif 1% dari penghasilan omzetnya. Kemudian pada tahun 2018 terdapat perubahan tarif yaitu dari Peraturan Pemerintah No 46/2013 ke Peraturan Pemerintah No 23/2018 yang tarifnya turun dari 1% menjadi 0,5% pada 1 Juli 2018, hal ini juga berkaitan dengan pelaporan pajak Bapak Ridwan dengan adanya peraturan baru tersebut pada bulan Juli akan mengalami perubahan tarif sampai bulan Desember dan di perkirakan omzet Bapak Ridwan sudah melebihi batas penghasilan bruto Rp 4.800.000.000 pada tahun 2019 dengan hal tersebut maka apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ridwan jika omzetnya melebihi Rp 4.800.000.000.

Berdasarkan kasus yang dituliskan, penulis akan menyajikan laporan Tugas Akhir dengan judul “Proyeksi Trend dan Rasio *Benchmark* Terhadap Usaha Perdagangan Sparepart Sepeda Motor (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Bapak Ridwan)”.

1.2 Perumusan masalah

1. Bagaimana pelaporan pajak Bapak Ridwan selama 2013-2018?
2. Bagaimana perhitungan proyeksi *Trend* dan rasio *Benchmark* untuk mengetahui omzet dan laba sebelum pajak pada tahun 2019-2022?
3. Bagaimana langkah yang sebaiknya dijalankan oleh Bapak Ridwan ketika omzet melebihi Rp 4.800.000.000 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaporan pajak Bapak Ridwan pada tahun 2013-2018
2. Untuk mengetahui perhitungan proyeksi *Trend* dan *Benchmark* untuk mengetahui omzet dan laba sebelum pajak pada tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui langkah yang sebaiknya dijalankan oleh Bapak Ridwan ketika omzet melebihi Rp 4.800.000.000.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi pembaca
Bermanfaat untuk menambah informasi yang didapat dari pembuatan laporan ini sehingga bisa diterapkan di lapangan.
2. Bagi wajib pajak
Bermanfaat untuk menambah informasi terkait perubahan peraturan utamanya selaku wajib pajak, untuk menyiapkan diri jika omzet mencapai diatas Rp 4.800.000.000.

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Bermanfaat untuk membantu untuk mengatasi masalah perpajakan bagi wajib pajak sehingga menemukan solusi bersama atas kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut terhadap laporan Tugas Akhir ini yang akan dibahas dalam 5 bab.

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistem penulisan tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir, berdasarkan teori tersebut bisa dijadikan pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan.

Bab III Gambaran umum dan metode penelitian

Beris gambaran tentang sejarah dan gambaran umum berdirinya Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie.

Bab IV Pembahasan

Berisi tentang penelitian dan pembahasan masalah.

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil pembahasan.